



**POLITEKNIK PIKSI  
GANESHA**

**STANDAR  
PENILAIAN  
PEMBELAJARAN**

Kode

SA4/PPG/SPMI/004

Tanggal

12 Mei 2022






Revisi

01

Halaman

1 sd 14

## STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tiris Sudrartono, SE., M.M.	Tim Penyusun SPMI		15 April 2022
2. Pemeriksaan	Ai Susanti, S.ST, M.M	Wadir I Bid. Akademik		22 April 2022
3. Persetujuan	Regita Prilia Permatasari	Senat		29 April 2022
4. Penetapan	Dr. H. K. Prihartono A.H., MM., MOS., CMA., MPM	Direktur		6 Mei 2022
5. Pengendalian	Edi Suharto, S.Si., M.Kom	Ketua LPM		10 Mei 2022

## STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

### 1. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK PIKSI GANESHA

#### A. Visi dan Misi Politeknik Piksi Ganesha

**Visi:**

“Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Unggulan Yang Mampu Menciptakan Sumber Daya Manusia Profesional di Indonesia Pada Tahun 2030”.

**Misi:**

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan profesional berbasis *skills* (keterampilan) sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia usaha serta industri.
- 2) Menyelenggarakan sistem pendidikan yang unggul dan profesional mengacu pada KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
- 3) Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang unggul dan profesional, menjunjung tinggi karakter dan wawasan nilai-nilai luhur bangsa.
- 4) Menyelenggarakan kemitraan dan kerjasama yang unggul dan profesional dengan dunia usaha dan industri berbasis *link and match*

#### B. Visi dan Misi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

**Visi:**

“Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Unggulan yang mampu menciptakan budaya mutu pendidikan tinggi di Politeknik Piksi Ganesha pada tahun 2030”

**Misi:**

- 1) Mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan budaya kampus.
- 2) Menerapkan sistem penjaminan mutu yang handal dan berkesinambungan
- 3) Mengembangkan dan menerapkan sistem tata kelola Pendidikan tinggi yang unggul

### 2. RASIONAL STANDAR

Standar Penilaian Pembelajaran (Penilaian Pendidikan) merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015).

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), disebutkan bahwa penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas; (i) penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen), dan (ii) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.

Penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen) dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil dalam berbagai bentuk tugas/test/ujian. Sedangkan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata kuliah. Lebih lanjut, PP tersebut juga menetapkan bahwa sistem penilaian dan penjaminan standar mutunya ditetapkan oleh masing-masing PT dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, PT memiliki otonomi dalam menetapkan sistem dan standar mutu dalam penilaian pendidikan/pembelajaran. Adapun yang dimaksud dengan Standar Penilaian pembelajaran cakupannya meliputi prinsip penilaian, teknik dan instrument, mekanisme dan prosedur, pelaksanaan dan pelaporan penilaian hasil belajar serta kelulusan peserta didik (mahasiswa).

Oleh karena itu dalam merumuskan dan menetapkan standar penilaian pembelajaran perlu diperhatikan:

1. peraturan perundang-undangan pemerintah Republik Indonesia yang terkait, untuk tujuan agar substansi atau isi standar tidak bertentangan dengan peraturan normative yang berlaku secara nasional,
2. keselarasan isi standar dengan visi, misi, dan tujuan Politeknik Piksi Ganesha, sehingga terjamin konsistensi antara Visi, misi dan tujuan Politeknik Piksi Ganesha dengan standar penilaian pembelajaran yang ditetapkan;
3. memperhatikan masukan/kontribusi *stakeholders* terkait cakupan aspek penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan.; dan
4. memperhatikan aspek validitas isi dan konsep penilaian, reliabilitas informasi dan konsistensi hasil, kepraktisan prosedur dalam melakukan penilaian, serta memberikan efek terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan, khususnya pada *improving quality of education system*.

### 3. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

1. Direktur
2. Pembantu Direktur I bidang Akademik
3. Pembantu Direktur II bidang Keuangan

4. Kepala Bagian Administrasi Umum
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

#### 4. DEFINISI ISTILAH

1. Program Studi (Prodi/PS) adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan akademik, Pendidikan profesi, dan/atau Pendidikan vokasi.
2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Ujian harian adalah ujian yang dilaksanakan setelah 1 (satu) materi selesai diberikan.
3. Tugas-tugas adalah tugas yang diberikan untuk dikerjakan pada saat perkuliahan berlangsung ataupun yang dikerjakan diluar perkuliahan
4. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah ujian yang dilaksanakan pada minggu ke 8
5. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah ujian yang dilaksanakan pada minggu ke 16
6. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah perencanaan proses pembelajaran dalam 1 (satu) semester yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok bidang keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi
7. Klinik Spesialisasi Kompetensi (KSK) adalah matakuliah khusus yang dapat dipilih oleh mahasiswa untuk mendapatkan kompetensi tertentu
8. Penilaian sikap meliputi perilaku, ketaatan, dan kedisiplinan mahasiswa selama proses pembelajaran

#### 5. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Program studi memiliki penilaian proses dan hasil belajar untuk pembelajaran untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup; prinsip, teknik dan instrument, dan mekanisme dan prosedur penilaian yang sesuai dengan rencana pembelajarandan dilakukan secara terintegrasi	1. Prinsip penilaian proses dan hasil belajar dalam rangka penilaian sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus mencakup:	<p>a) prinsip edukatif; penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan</p> <p>b) prinsip otentik; penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung</p> <p>c) prinsip objektif; penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai</p> <p>d) prinsip akuntabel; penilaian yang sesuai dengan prosedur, kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa</p> <p>e) prinsip transparan; penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan</p>

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
		<p>2. Ada bukti dan terdokumentasi penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam rangka penilaian sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus dilakukan dengan menggunakan satu atau kombinasi dari berbagai <b>teknik penilaian dan instrumen penilaian</b></p>	<p><b>Teknik penilaian</b> terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Observasi</li> <li>b) Partisipasi,</li> <li>c) Tes tertulis,</li> <li>d) Tes lisan,</li> <li>e) Angket</li> </ul> <p><b>Instrumen penilaian</b> dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Rubrik dan/atau</li> <li>b) Portofolio, atau</li> <li>c) Karya desain</li> </ul>
		<p>Nilai akhir semester mata kuliah teori terdiri atas komponen-komponen dengan bobot:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kehadiran/Partisipasi mempunyai bobot 10 %</li> <li>2. Penyelesaian tugas mempunyai bobot 20 %</li> <li>3. Nilai ujian tengah semester (UTS) mempunyai bobot 30%,</li> <li>4. Nilai ujian akhir semester (UAS) mempunyai bobot 40%,</li> </ul>

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
		Nilai akhir semester untuk mata kuliah praktik, laboratorium dan KSK	1) nilai hasil praktikum/ujian, dan 2) laporan praktikum/benda kerja, dan 3) Kehadiran/partisipasi.
		Nilai akhir semester untuk mata kuliah yang menggunakan platform E-Learning di piksi.ac.id	Quiz, UTS dan UAS yang ada pada plafon E-Learning
		Terdapat mekanisme informasi nilai ujian dan nilai akhir mahasiswa	aplikasi nilai mahasiswa di piksi.ac.id

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
2	Program studi memiliki penilaian proses dan hasil belajar pembelajaran untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup; pelaksanaan, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa yang sesuai rencana pembelajaran dan dilakukan secara terintegrasi	Pelaksanaan penilaian	a) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu, b) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu, dengan mengikut sertakan bagian akademik, dan/atau c) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu, dengan mengikut sertakan pemangku kepentingan yang relevan.
		Persentase bobot penilaian setiap dosen pengampu mata kuliah dengan bobot nilai	a) Partisipasi : 10 %, b) Penyelesaian tugas : 20 % c) Nilai ujian tengah semester (UTS) : 30%, d) Nilai ujian akhir semester (UAS) : 40%



No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
		<p>Nilai akhir suatu mata kuliah dinyatakan dengan nilai angka, nilai mutu, index nilai dan sebutan mutu/keterangan</p>	<p>1. Nilai Angka : 90-100  Nilai Mutu : A  Nilai Index : 4  Ket : Amat Baik</p> <p>2. Nilai Angka : 80-89  Nilai Mutu : AB  Nilai Index : 3.5  Ket : Amat Baik - Baik</p> <p>3. Nilai Angka : 70-79  Nilai Mutu : B  Nilai Index : 3  Ket : Baik</p> <p>4. Nilai Angka : 65-69  Nilai Mutu : BC  Nilai Index : 2.5  Ket : Baik-Cukup</p> <p>5. Nilai Angka : 60-64  Nilai Mutu : C  Nilai Index : 2  Ket : Cukup</p> <p>6. Nilai Angka : 55-59  Nilai Mutu : CD  Nilai Index : 1.5  Ket : Cukup Kurang</p> <p>7. Nilai Angka : 50-54  Nilai Mutu : D  Nilai Index : 1  Ket : Amat Baik</p> <p>8. Nilai Angka : &lt;50  Nilai Mutu : E  Nilai Index : 0  Ket : Tidak Lulus</p>

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar													
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan												
		Nilai tugas akhir, skripsi dan karya ilmiah dinyatakan dengan nilai angka dan sebutan mutu/keterangan	<table><tr><td>Nilai Angka</td><td>Keterangan</td></tr><tr><td>2.00–2.49</td><td>Cukup Memuaskan</td></tr><tr><td>2.50–2.99</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>3.00–3.49</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>3.50–4.00</td><td>Terpuji/Cum Laude</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Nilai Angka	Keterangan	2.00–2.49	Cukup Memuaskan	2.50–2.99	Memuaskan	3.00–3.49	Sangat Memuaskan	3.50–4.00	Terpuji/Cum Laude		
Nilai Angka	Keterangan														
2.00–2.49	Cukup Memuaskan														
2.50–2.99	Memuaskan														
3.00–3.49	Sangat Memuaskan														
3.50–4.00	Terpuji/Cum Laude														

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
		<p>Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan ditiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS),</p>	$IPS = \frac{\sum (K \times N)}{\sum K}$ <p>si</p> <p>N : Nilai Akhir tiap Matakuliah dalam Bentuk Angka Mutu</p>
		<p>Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK),</p>	$IPK = \frac{\sum (K \times N)}{\sum K}$ <p>IPK : Indeks Prestasi Kumulatif</p> <p>K : Kredit ( SKS) Mata kuliah</p> <p>N : Nilai Akhir tiap Matakuliah dalam Bentuk Angka Mutu dari semester 1 sampai semester tertentu</p>

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
		Penyampaian yudisium	a) Sidang Yudisium b) IPK Minimal : 3.05 c) Rata Rata IPK Minimal $\geq 3,25$ d) Penilaian masa studi : D3 : $2.7 \leq MS \leq 3,5$ tahun D4 : $3,5 \leq MS \leq 4,5$ tahun e) Penilaian persentase kelulusan tepat waktu : $\geq 70\%$ f) Penilaian persentase keberhasilan studi : $\geq 85\%$
		Mahasiswa berstatus lulus di tiap semester	a) mata kuliah dasar dan umum (MKDU) mendapat nilai minimal C b) mata kuliah kompetensi utama mendapatkan nilai minimal C, dan c) Indeks Prestasi Semester (IPS) $\geq 2,00$ dengan nilai D maksimal 2 mata kuliah dan/atau tanpa nilai E.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
		Mahasiswa berstatus tidak lulus (drop out) di semester 1 dan 2	a) memperoleh IPS < 2.00 atau, b) memperoleh nilai akhir D untuk mata kuliah pengembangan kepribadian, atau c) memperoleh nilai akhir D untuk mata kuliah kompetensi utama dan atau, d) memperoleh nilai akhir E atau nilai D lebih dari 2 mata kuliah, atau mendapat sanksi akademis karena batas maksimum ketidakhadiran baik yang diizinkan maupun yang tidak diizinkan
		Mahasiswa yang berstatus tidak lulus di semester 3 (tiga) dan seterusnya diberikan kesempatan mengulang pada semua mata kuliah pada semester yang sama pada tahun akademik berikutnya	maksimal 2 kali

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar														
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan													
		Predikat kelulusan mahasiswa pada akhir program studi diploma (D3) dan sarjana terapan (D4)	<table><tr><td>Predikat Lulusan</td><td>Nilai IPK</td><td>Waktu Kelulusan</td></tr><tr><td>Terpuji/Cum Laude</td><td>3.51 – 4.0</td><td>Lulus Tetap Waktu</td></tr><tr><td>Sangat Memuaskan</td><td>2.76 – 3.5</td><td></td></tr><tr><td>Memuaskan</td><td>2.00 – 2.75</td><td></td></tr></table>	Predikat Lulusan	Nilai IPK	Waktu Kelulusan	Terpuji/Cum Laude	3.51 – 4.0	Lulus Tetap Waktu	Sangat Memuaskan	2.76 – 3.5		Memuaskan	2.00 – 2.75		
Predikat Lulusan	Nilai IPK	Waktu Kelulusan														
Terpuji/Cum Laude	3.51 – 4.0	Lulus Tetap Waktu														
Sangat Memuaskan	2.76 – 3.5															
Memuaskan	2.00 – 2.75															
		Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada akhir program studi diploma dan sarjana terapan terapan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktur tentang Yudisium kelulusan	Berhak memperoleh: a) Ijazah, dan b) Transkrip nilai, dengan ketentuan hanya diterbitkan 1 (satu) kali													

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
		Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada akhir program studi diploma dan sarjana terapan	a) Minimal 1 (satu) sertifikat kompetensi sesuai bidang keahlian program studi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang terlisensi baik nasional maupun internasional yang yang bekerja sama dengan Politeknik Piksi Ganesha; dan, atau b) Surat keterangan pendamping ijazah Klinik Spesialisasi Kompetensi (KSK)

## 6. STRATEGI PENCAPAIAN ISI STANDAR SPMI

1. Melakukan pelatihan peningkatan instruksional (PEKERTI), dan Applied Approach (AA) terhadap para dosen
2. Mensosialisasikan standar mutu kepada pihak-pihak yang berkepentingan
3. Melakukan monitoring pelaksanaan PBM secara periodik.

## 7. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar kompetensi lulusan
2. Standar isi pembelajaran
3. Standar proses pembelajaran
4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
5. SOP terkait pelaksanaan standar

6. Formulir terkait pelaksanaan standar

## 8. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pendidikan Politeknik Negeri Jakarta Tahun 2015.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.